



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang bersih berkeadilan, pemenuhan kepentingan publik, keseimbangan antara kewenangan kepala Daerah dan mekanisme pengawasan, serta kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan tugas pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diberikan Biaya Penunjang Operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah;
 - c. dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan mengenai tata cara penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai prinsip tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856);
5. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 28 Tahun 2023 tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2) BPO dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Operasional, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, Rincian Obyek Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
 - (3) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja Daerah yang menangani urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
 - (4) Besaran anggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari BPO Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari BPO Bupati dan Wakil Bupati.
 - (5) Anggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sebesar pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembayaran Dana BPO Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dengan mekanisme LS dan/atau uang persediaan/ganti uang persediaan yang dilakukan dari bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu ke Rekening Bupati dan Wakil Bupati.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati dibuat dalam bentuk rincian Penggunaan yang memuat:
 - a. tanggal kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. uraian kegiatan;
 - d. penerima; dan
 - e. besaran uang yang digunakan.
- (3) Rincian penggunaan—sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didukung bukti pertanggungjawaban sesuai penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
 - a. undangan;
 - b. daftar hadir;
 - c. notula rapat/pertemuan;
 - d. dokumentasi rapat/pertemuan; dan/atau
 - e. bukti pembayaran.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat pelaksana teknis kegiatan kepada bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 04 Desember 2025

BUPATI JENEPONTO,



Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 04 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,



MASKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO... NOMOR..25